

KAJIAN HUKUM
TENTANG
PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA

Oleh:

Pusat Studi Hukum dan Pembangunan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

LAMPUNG
TAHUN 2024



HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Kajian Hukum tentang Penyelenggaraan
Keluarga Berencana
2. Ketua Tim
 - a. Nama : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan
 - b. NIP : 197804302005011002
 - c. Unit : Pusat Studi Hukum & Pembangunan
Kerja
 - d. Alamat : Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1
Gedong Meneng – Bandar Lampung

Bandar Lampung, 2024

Mengetahui,

Ketua PUSHIBAN FH Unila

M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.

NIP 197907042010121001



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Tuhan YME, kami panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan kajian hukum tentang penyelenggaraan keluarga berencana.

Tujuan dari penyusunan kajian penyelenggaraan keluarga berencana, ialah guna memberikan analisis terhadap urgensi hukum terkait penyelenggaraan keluarga berencana di Provinsi Lampung.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih, semoga hasil analisis ini bermanfaat dan berguna bagi lingkungan pemerintahan daerah khususnya DPRD Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 2024

Ketua PUSHIBAN FH UNILA

M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.

NIP 197907042010121001



DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	5
C. METODE PENELITIAN.....	6
BAB II	9
PENDEKATAN KONSEPTUAL.....	9
A. OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI	9
B. PRINSIP DAN ASAS PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	32
C. KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA	36
BAB III	50
GAMBARAN UMUM WILAYAH	50
A. KONDISI DEMOGRAFI	50
B. STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KONDISI KELUARGA BERENCANA	55
BAB IV	61
PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA	61
A. KERANGKA HUKUM NASIONAL PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA.....	61
B. PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA.....	63
C. EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA	67
D. URGENSI PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI LAMPUNG	75
BAB V	79
PENUTUP	79
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan, yang terbagi dalam satuan-satuan pemerintahan daerah dengan sistem otonomi. Secara teori otonomi hakikatnya adalah kewenangan (hak) untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah otonom adalah daerah yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana



dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas Otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Mengatur dimaksudkan bahwa daerah diberi kewenangan membentuk regulasi (produk hukum) sesuai dengan kewenangannya. Mengurus artinya daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai kewenangannya.



Adapun otonomi daerah ini dilakukan untuk dapat membantu Pemerintah Pusat guna mencapai kesejahteraan rakyat, yang dalam hal ini dapat dibuktikan salah satunya melalui adanya pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum yang layak sesuai amanat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satunya adalah pemberian layanan Keluarga Berencana dan tersedianya alat kontrasepsi.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan penduduk menjadi suatu keharusan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Di tengah dinamika kependudukan yang terus berkembang, konsep bonus demografi muncul sebagai potensi besar yang dapat dimanfaatkan suatu negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif, salah satunya adalah melalui program Keluarga Berencana (KB).

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan yang kompleks



dalam mengelola dinamika kependudukan. Saat ini, Indonesia sedang memasuki bonus demografi yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2030. Bonus demografi ini menawarkan peluang emas bagi Indonesia untuk mengalami percepatan pembangunan ekonomi jika dapat dikelola dengan baik.

Keberhasilan dalam mengoptimalkan bonus demografi tidak dapat terlepas dari peran KB. Program KB telah lama diterapkan di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Program KB terus mengalami berbagai perkembangan dan perubahan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan positif bagi pembangunan berkelanjutan.

Program Keluarga Berencana diatur oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan program KB di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang.



Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, bonus demografi juga dapat menjadi bahaya jika tidak dikelola dengan baik. Jika tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bonus demografi justru dapat menjadi beban karena akan terjadi peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan bonus demografi harus diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi pendidikan, ekonomi, ataupun lingkungan.

B. Tujuan

Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk menguraikan landasan hukum terkait dengan penyelenggaraan keluarga berencana oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung untuk melaksanakan penyelenggaraan keluarga berencana.

Adapun Hasil (output) Kegiatan ini adalah menghasilkan dokumen kajian yang secara ringkas menguraikan landasan, analisis hukum dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung untuk penyelenggaraan keluarga berencana.



C. Metode Penelitian

Penyusunan kajian ini dilakukan dengan jalan melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian ini bersifat *desk study*. Yaitu, penelitian yang menggunakan data sekunder atau yang telah secara matang dapat digunakan untuk menunjang penelitian.

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer (*primery law material*) adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain :
 - a. Doktrin atau pendapat ahli;
 - b. Buku-buku, termasuk jurnal ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan data sekunder, ini dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Cara yang ditempuh adalah dengan membaca, mempelajari, menafsirkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, studi dokumen baik dokumen hukum yang dipublikasikan



melalui media cetak maupun media elektronik serta studi catatan hukum berupa buku-buku literatur hukum dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Metode Pengolahan Data¹

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data-data yang diperlukan telah terkumpul dan cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah;
- b) Penandaan Data, yaitu pemberian kode atau tanda pada data-data yang telah diedit;
- c) Rekonstruksi data, yaitu data disusun secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
- d) Sistematisasi data, yaitu menempatkan data-data menurut kerangka sistematik bahasan urutan masalah.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif (kualitatif), yaitu dengan memaparkan keterangan dari data secara jelas dan terinci dalam bentuk uraian kalimat. Analisis data sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan sehingga diperoleh gambaran umum yang relevan dengan tujuan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 126



penelitian ini.² Berdasarkan analisis tersebut maka diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai permasalahan untuk ditarik kesimpulan dan saran.

² Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm 251.



BAB II PENDEKATAN KONSEPTUAL

A. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Otonomi Daerah

Otonomi daerah yang merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autonomos/autonomia*, yang berarti peraturan sendiri (*self-ruling*). Merujuk pada dua kata tersebut, maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan sendiri).

Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tingkat yang terendah Otonomi Daerah mengaju pada perwujudan *free will* yang melekat pada diri-diri manusia sebagai satu anugerah paling berharga dari Tuhan.³

³ Rudy, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Indepth Publishing. Hlm. 23



Clarke dan Stewart⁴ menempatkan otonomi sebagai salah satu bentuk model hubungan antara pusat dan daerah dengan menggunakan istilah *the relative autonomy model* di samping *the agency model* dan *the interaction model*. Perbedaan yang menjadi titik tekan *the autonomy model* adalah diberikannya kebebasan yang cukup besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat.

Keberadaan otonomi daerah tidak terlepas dari konsepsi desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Ketiganya merupakan asas yang berbeda namun saling melengkapi sesuai dengan desain hukum yang ada, sehingga ketiganya seringkali ditemukan dalam praktik penyelenggaraan otonomi daerah secara bersamaan. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Daerah sesuai kewenangannya.

Desentralisasi

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yang berarti “*de*” yang berarti lepas dan “*centrum*” yang

⁴ Clarke dan Stewart dalam Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusamedia. Hlm. 12.



berarti pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari pusat. Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud desentralisasi ialah penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom). Pengertian ini hampir sama dengan pendapat Amrah Muslimin yang menyebutkan desentralisasi ialah pelimpahan kewenangan pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.⁵

Menurut David K. Hart⁶ banyaknya definisi tentang desentralisasi disebabkan karena ada beberapa disiplin ilmu dan teori yang memberikan perhatian terhadap desentralisasi antara lain seperti ilmu administrasi negara, ilmu politik, dan teori administrasi. Desentralisasi merupakan jembatan keberhasilan negara dalam memerintah, mensejahterakan, dan memakmurkan masyarakat daerah bahkan desa yang notabenenya jauh dari pemerintah pusat.⁷

⁵ Amrah Muslimin. 1960, *Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 4. lihat juga dalam H. M. Laica Marzuki, Hakikat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI dalam jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 1, Maret 2007, hlm 11.

⁶ Edie Toet. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Fedelarisme*, 2009. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm.64

⁷ James Manor, *The Political Economy of Democratic Decentralization*, Washington D.C: The World Bank. 1999. Pg 7., Lihat Mark Tuner & Owen Podger, *Decentralization in Indonesia Redesigning the State*, The Australian National University: Asian Pasific Perss. 2003. Pg 6. Serta Lihat juga Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA. 2013. Hlm 6.



Glosary World Bank⁸ memberikan definisi desentralisasi sebagai *process of transferring responsibility, authority, and accountability for specific or board management functions to lower levels within an organization, system, or program.* Berdasarkan konsep ini desentralisasi diartikan sebuah proses pemindahan tanggung jawab, kewenangan dan akuntabilitas mengenai fungsi-fungsi manajemen secara khusus ke arah yang lebih rendah dalam suatu organisasi, sistem atau program.

Menurut Henry Maddick,⁹ desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemudian Amrah Muslimin¹⁰ menyebutkan, sistem desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pada badanbadan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

⁸Sadu Wasistono, *Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan*, Jurnal Ilmu Politik AIPI Nomor 21, 2010, hlm 6-7.

⁹ I Nengah Suriata, 2011, *Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi* (Tesis), Denpasar: Universitas Udayana, hlm 20.

¹⁰ Edie Toet. *Negara Kesatuan.....*, *Op.cit.* hlm. 15.



Amrah Muslimin¹¹ kemudian membagi desentralisasi menjadi 3 (tiga) jenis/macam, yaitu:

- a. Desentralisasi politik, sebagai pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
- b. Desentralisasi fungsional, sebagai pengakuan adanya hak pada golongan-golongan yang mengurus satu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik serikat atau tidak pada suatu daerah tertentu, umpamanya subak di Bali.
- c. Desentralisasi kebudayaan, yang mengakui adanya hak pada golongan kecil, masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan-kebudayaannya sendiri (antara lain pendidikan dan agama)

Selain itu dalam dimensi kelembagaan Amrah Muslimin¹² membagi lagi desentralisasi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Desentralisasi jabatan (*ambtelijke decentralisatie*), yaitu pemecahan kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan (*ambbt*) dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja.

¹¹ *Loc.cit.*

¹² *Loc.cit*



- b. Desentralisasi kenegaraan (*staatkundige desentralisatie*) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.¹³

Menurut Andi Mustari Pide,¹⁴ desentralisasi pada dasarnya adalah penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi atau lembaga atau pejabat yang lebih tinggi kepada institusi atau lembaga atau fungsionaris bawahannya sehingga yang disertai atau dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut.

Konsep negara hukum yang demokratis menggariskan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar negara hukum itu sendiri. Bila dilihat dari konteks hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, produk dari keseluruhan Perda merupakan manifestasi otonomi daerah yang akan menentukan berhasil tidaknya desentralisasi yang telah diberikan secara atributif

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pide, Andi Mustari, 1999, *Otonomi Daerah dan Kapala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm, 33-34.



oleh undang-undang. Cheema, Shabbir G., dan Rondinelli (1984)¹⁵ menyarankan beberapa kriteria untuk menguji kebijakan desentralisasi. Secara garis besar hal itu dapat dilihat dari sejauh mana desentralisasi:

- a) mendukung pencapaian tujuan politik, seperti stabilitas politik, integrasi nasional, dukungan politik, dan lain-lain.
- b) meningkatkan efektivitas administrasi bagi pembangunan.
- c) Meningkatkan “efisiensi ekonomi” dan manajerial melalui kesempatan bagi pusat dan daerah untuk lebih berperan dalam pembangunan.
- d) meningkatkan "*responsifitas*" pemerintah terhadap kebutuhan dan tuntutan berbagai kelompok dalam masyarakat.
- e) meningkatkan "*self-administration and self-reliance*" dari berbagai unit pemerintahan dan LSM dalam pembangunan.
- f) mendukung program dan proyek yang dirancang untuk dilaksanakan secara desentralitatif.

Desentralisasi di negara kesatuan berarti adanya penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat sebagai publik nasional kepada pemerintah daerah sebagai badan publik lokal. Hal ini

¹⁵ Dalam Rudy, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia, Bandar Lampung: Indepth Publishing. Hlm. 20.



sebagaimana terjadi di Inggris yang dijelaskan oleh Eric Barendt¹⁶ bahwa:

A state unitary constitutions may dicide for a nnumber of reasons to devolve powers to regional (or Local) assemblies.

Tujuan lain dari desentralisasi adalah agar pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal sebagaimana dikemukakan oleh Eric Barendt¹⁷ bahwa:

One common motive is the desire to decentralize political authority so that it is more responsive to the needs of local communities.

Pada pelaksanaan desentralisasi terjadi distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Distribusi kekuasaan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu distribsi kekuasaan berdasarkan wilayah atau distribsi kekuasaan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu pemerintahan. Dengan demikian kekuasaan pemerintahan lokal mempunyai dua jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan desentralisasi atau otonomi dan kekuasaan tugas pembantuan. Sedangkan kekuasaan tugas pembantuan merupakan:

¹⁶ Barendt, Eric, *Op.cit.* hlm 59.

¹⁷ *Ibid* hlm.59.



*...cooperates in the implementatation of policy which has been decided by other government institutions.*¹⁸

Brian C. Smith¹⁹ mengemukakan bahwa dalam sistem politik negara kesatuan, desentralisasi mencakup devolusi dan dekonsentrasi. Devolusi adalah penyerahan wewenang untuk mengambil keputusan dalam bidang kebijaksanaan publik kepada lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal dengan undang-undang. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan administrasi atas nama Pemerintah Pusat kepada pejabat di daerah yang bertanggungjawab dalam kebijaksanaan public dalam wilayah yuridiksi tertentu.²⁰

Desentralisasi secara umum mencakup hal-hal distribusi kewenangan dari pusat ke daerah dan devolusi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Distribusi kewenangan mencakup dekonsentrasi dan delegasi kewenangan. Dekonsentrasi adalah pemberian kewenangan ke organ pemerintah pusat di daerah, sedangkan delegasi kewenangan adalah delegasi kewenangan dari pemerintah pusat ke organ lokal. Sebaliknya, devolusi kewenangan berarti

¹⁸ Smith, Brian C. 1985. *Decentralization, The Territorial Dimension of State*, Goerge Allen & Unwin, London, hlm.2.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm 5.



perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah yang disertai dengan realokasi sumber penerimaan dan pembiayaan.²¹

Bhenyamin Hoessein dan Syarif Hidayat²² menyebutkan beberapa tujuan, dan alasan negara-negara berkembang menerapkan kebijakan desentralisasi. Berkaitan dengan tujuan desentralisasi, ada enam tujuan negara-negara berkembang menerapkan kebijakan desentralisasi yaitu:

1. Untuk pendidikan politik;
2. Untuk latihan kepemimpinan politik;
3. Untuk memelihara stabilitas politik;
4. Untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di Pusat;
5. Untuk memperkuat akuntabilitas publik; dan
6. Untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan alasan desentralisasi, ada empat alasan penerapan kebijakan desentralisasi yaitu:

1. Untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
2. Untuk memperluas otonomi daerah;

²¹ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*. 2013. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA. Hlm. 5.

²² *Loc.cit.*



3. Untuk beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik; dan
4. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan untuk mempercepat proses pembangunan daerah.²³

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Bayu Surianingrat²⁴ mengatakan desentralisasi umumnya menyangkut dua hal, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional:

1. Desentralisasi teritorial, yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Batas pengaturan tersebut adalah daerah.
2. Desentralisasi fungsional, yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. batasan pengaturan tersebut antara lain adalah pendidikan dan pengairan.

Berkaitan dengan proses desentralisasi, Oentarto, S.M.²⁵ menjelaskan bahwa proses pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi terjadi manakala pendapatan masyarakat telah meningkat, tingkat buta huruf berkurang, maka pendidikan yang meningkat akan memacu pemahaman berbangsa dan bernegara. Kemudian secara perlahan pintu sentralisasi akan

²³ Romli, Lili, *Op.cit*, hlm 11-12

²⁴ Suriangingrat, Bayu, *op.cit*. hlm. 6-7.

²⁵ Oentarto, S.M., Suwandi, M. dan Riyadmadji, *Op.cit* hlm. 4-5.



diperlonggar dan kehidupan demokrasi dintroduksi secara bertahap.

Pergeseran sistem tersebut apabila ditinjau dari sudut politik sebagaimana dikemukakan Utrecht, bahwa pada permulaan perkembangan kenegaraan, diperlukan adanya sentralisasi kekuasaan supaya kekuatan-kekuatan yang bertujuan akan meruntuhkan kesatuan yang baru dicapai tersebut dilenyapkan. Apabila kemudian ternyata kekuatan-kekuatan tersebut tidak ada lagi, artinya negara itu tidak terancam lagi oleh kekuatan-kekuatan yang bertujuan meruntuhkan kesatuan, maka sentralisasi itu dapat dijadikan desentralisasi, bahkan lebih jauh lagi negara tersebut dapat menerapkan suatu desentralisasi yang bersifat federasi.²⁶

Pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan atau dibentuknya daerah-daerah otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karenanya daerah otonom itu memiliki otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

²⁶ E. Utrecht dalam Budiardjo, Miriam, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 44.



rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu, urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ negara lain yang ada di daerah (pemerintahan daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi.²⁷

Philipus M. Hadjon,²⁸ mengemukakan desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-

²⁷Titik Triwulan Tutik, .2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 250.

²⁸ Philipus M. Hadjon. 1999. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm 111.



satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Kemudian, Cohen dan Peterson²⁹ dalam kajiannya mengenai bentuk-bentuk desentralisasi menyimpulkan bahwa terdapat 6 (enam) bentuk desentralisasi, antara lain desentralisasi sejarah, desentralisasi teritorial, dan fungsional, desentralisasi berdasarkan permasalahan dan nilai, desentralisasi berdasarkan penyedia jasa, desentralisasi berdasarkan pengalaman suatu negara tertentu, dan desentralisasi berdasarkan tujuan.

Sementara Kosoemahatmaja³⁰ membagi bentuk desentralisasi berdasarkan ikut tidaknya rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan yang dibagi dalam 2 (dua) macam, yakni: *pertama* dekonsentrasi (*deconcentratie*) atau *ambrelijke deentralisatie* adalah pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara atas kepada bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan. desentralisasi semacam ini rakyat tidak

²⁹ Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah, *Op.Cit*, hlm 26.

³⁰ Ibid, hlm 27.



diikutsertakan. *Kedua*, desentralisasi ketatanegaraan (*staatskundie decentralisatie*) atau desentralisasi politik adalah pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (*regelende en bestuurende bevoegheid*) kepada daerah-daerah di lingkungannya. Dalam desentralisasi politik ini, rakyat dengan mempergunakan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta dalam pemerintahan.

Secara teoretis, kemampuan pemerintah antara lain terbentuk melalui penerapan azas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hierarkis³¹. Melalui pelimpahan wewenang itulah pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selain itu menurut Rondinelli dalam Bambang Yudoyono³², desentralisasi juga dapat dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen

³¹ Ryaas, M. Rasyid, 1996. *Makna Pemerintahan. Tinjauan dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone. Hlm. 19.

³² Bambang Yudoyono, 2003, *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Penebar Swadaya. Hlm. 7.



pemerintahan dari pemerintah pusat kepada unit-unit sub nasional (daerah/wilayah) Administrasi Negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non pemerintahan/swasta.

Kemudian Smith dalam Herman Hidayat (2008) mendefinisikan desentralisasi dari perspektif politik sebagai pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke lokal, yakni dari tingkatan atas ke lebih rendah dalam *hierarchi territorial*. Dari definisi yang diberikannya, Smith menekankan devolusi kekuasaan adalah substansi utama desentralisasi dan tidak terbatas pada susunan pemerintahan.

Sementara itu, Bryan dan White³³ mengartikan desentralisasi sebagai pemindahan kewenangan dalam urusan kemasyarakatan dari pejabat-pejabat politik ke badan-badan yang relatif otonom atau pemindahan fungsi administratif ke hierarki yang lebih bawah.

³³ Coralie Bryan dan Louise G. White, 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. LP3S Jakarta, HLM. 203.



Tujuan desentralisasi menurut Maryanov³⁴ adalah sebagai *“it is a method for spreading government to all parts of the country; it is a method for accomodating regional differences, regional aspiration and regional demmands within to confines of the unitary state”*.

Selanjutnya, dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, daerah berwenang untuk menjalankan tugas dan urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa, dan kemampuan daerah.³⁵ Jadi, adanya penyerahan kewenangan di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat kepada bawahannya, maka yang disertai atau dilimpahi wewenang tertentu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tersebut.³⁶

Kebijakan desentralisasi berasal dari kebutuhan untuk memperkuat pemerintah daerah dalam rangka menjembatani jurang pemisah antara negara dan masyarakat lokal. Negara

³⁴ Widodo Joko 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia hlm. 45

³⁵ Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, hlm 14.

³⁶ H.M. Busrizalti, 2012, *Hukum Pemda otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, hlm.67.



yang mempunyai populasi yang besar dan wilayah yang luas cenderung lebih terdesentralisasi karena sangat sulit dan sangat mahal untuk memerintah secara efektif ketika populasi dan wilayah begitu luas. Negara yang mempunyai wilayah yang luas biasanya mempunyai variasi yang besar dalam hal iklim, geografi, dan basis ekonomi, sehingga penyediaan pelayanan pemerintah yang seragam dan sentralistik akan berakibat pada inefisiensi.³⁷

Hal ini tidak terlepas bahwa desentralisasi kewenangan pemerintahan yang diberikan pusat pada daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.³⁸

Desentralisasi sangat berkaitan dengan peran serta masyarakat lokal sebagai bagian dari ide besar demokrasi. Pendapat ini diperkuat oleh pakar G.S. Cheema Rondinelli³⁹ yang menekankan beberapa hal yang menjadi alasan perlunya kebijakan desentralisasi adalah:

³⁷ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Op.Cit., hlm., 6

³⁸ Hari Sabarno, 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42

³⁹ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah..... Op.Cit.* hlm. 7.



1. Suatu cara untuk mengatasi berbagai kegawatan keterbatasan.
2. Mengatasi prosedur terstruktur ketat suatu perencanaan terpusat.
3. Peningkatan sensitivitas terhadap masalah dan kebutuhan setempat.
4. Penetrasi politik dan administrasi negara.
5. Perwakilan lebih baik.
6. Kapasitas dan kemampuan administrasi publik yang lebih baik.
7. Pelayanan lapangan dengan efektivitas lebih tinggi di tingkat lokal.
8. Meningkatkan koordinasi dengan pemimpin stempat.
9. Melembagakan peran serta masyarakat setempat.
10. Menciptakan cara-cara alternative pengambilan keputusan.
11. Administrasi publik yang lebih fleksibel, inovatif dan kreatif.
12. Keanekaragaman fasilitas pelayanan yang lebih baik.
13. Stabilitas politik yang lebih baik.

Perkembangan pelaksanaan desentralisasi sebenarnya sejalan dengan upaya perubahan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Perkembangan ini mengalami pang surut seiring



dengan perkembangan konfigurasi politik dan kondisi sosial. Dalam kondisi tertentu ketika politik sentralisasi dominan, maka pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan lebih banyak diarahkan dengan menerapkan dekonsentrasi.

Desentralisasi memiliki tujuan ideal untuk menumbuhkan demokratisasi dalam pengelolaan kekuasaan, maupun sebagai upaya untuk mengembangkan sistem pelayanan publik yang lebih baik. Sebagai upaya demokratisasi, desentralisasi dikaitkan dengan pola-pola devolusi politik, yang memberikan ruang lebih besar bagi komunitas lokal terlibat dalam penentuan urusan-urusan publik dan mekanisme dalam prosedur demokrasi lokal.⁴⁰

Adapun The Liang Gi⁴¹ mengemukakan alasan yang juga sekaligus menjadi tujuan diadopsinya desentralisasi yakni:

1. Dilihat dari perspektif politik sebagai permainan kekuasaan, dalam arti mencegah terjadinya penumpukan

⁴⁰ Muhammad Al Hapsah dan Wawan Mas'udi, *Paradoks Desentralisasi dan Kesejahteraan: Kalimantan Timur Kaya Tapi Miskin* Jurnal Desentralisasi Lembaga Administrasi Negara Pusat Kajian Kebijakan Otonom Daerah Volume 10 Nomor 1, 2012, hlm 19.

⁴¹ The Liang Gie, 1995, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 60.



kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya menimbulkan tirani.

2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan yang memicu demokratisasi, yakni untuk menarik rakyat agar ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-haknya dalam demokrasi.
3. Dari sudut teknik organisastoris pemerintahan, desentralisasi merupakan cara mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, maka pengurusannya diserahkan kepadanya yaitu pemerintah daerah. Adapun untuk beberapa hal tetap diurus oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketepatannya.
4. Dari sudut pandang kultural, desentralisasi diadakan agar perhatian dapat semaksimal mungkin dicurahkan pada daerah sesuai dengan kekhususannya seperti geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari perspektif pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintahan di daerah dapat secara langsung membantu dan melaksanakan praktik pembangunan ekonomi tersebut.



Gejolak yang dialami oleh Bangsa Indonesia semenjak kejatuhan *Asian Miracle*⁴² akibat krisis ekonomi di Thailand yang berdampak pada negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia menimbulkan suatu gagasan untuk memasukkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam pola pemerintahan yang selama ini sentralistik. Diawali dengan proses amandemen UUD 1945 termasuk dalam ketentuan mengenai pemerintahan daerah, pemerintah merespon kepada pemerintah akan desentralisasi yang semakin keras ketika DPR dengan cepat menyetujui dua undang-undang pada April 1999 dengan menetapkan tanggal 1 Januari 2001 sebagai waktu dimulainya pelaksanaan desentralisasi yang drastis, yang dapat dikatakan *big bang*.⁴³

Adapun diberlakukannya konsep desentralisasi di Indonesia, kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya diberikan kepada daerah-daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan, yang berarti bahwa, pemerintah di daerah diberikan

⁴² *Asian Miracles* merupakan istilah yang sangat terkenal mengenai kesuksesan negara kesatuan sentralistik di Asia dimana negara-negara ini dengan sistem kekuasaan terpusat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Namun demikian, krisis ekonomi di Asia menyebabkan runtuhnya tesis mengenai Asia Miracles yang menyisakan negara-negara Jepang sebagai negara yang masih menjadi kekuatan ekonomi di Asia, dalam Rudy, *Hukum Pemerintahan...Op.Cit., hlm. 15*.

⁴³ *Ibid.*



kewenangan untuk mengurus sendiri daerahnya dengan prinsip otonomi yang menjadi perwujudan dari desentralisasi itu sendiri. Walaupun desentralisasi menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun pelaksanaan desentralisasi masih menemukan beberapa kendala, di antaranya:

1. Berkaitan dengan skala besaran wilayah operasi pemerintah daerah yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi kurang efektif, utamanya dalam menangani berbagai masalah sosial dan ekonomi, dan
2. Adanya ketidaktulusan di kalangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendudukan peran serta masyarakat sebagai elemen penting dalam proses pengambilan keputusan.⁴⁴

⁴⁴ Hidayat, Syarif dan Hoessein, 2004. “Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Perspektif Teoritis dan Perbandingan” dalam Syamsuddin Haris (e.d), *Paradigma Baru otonomi Daerah*, P2P, Jakarta, hlm 11-12.



B. Prinsip dan Asas Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Secara normatif asas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan :

1. Asas Norma Agama

Bahwa penyelenggaraan keluarga berencana harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Asas Perikemanusiaan

Perkembangan penyelenggaraan keluarga berencana harus dilandasi atas perikemanusiaan dengan tidak membedakan golongan agama, suku, dan bangsa.

3. Asas Keseimbangan

Bahwa penyelenggaraan keluarga berencana harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.



4. Asas Manfaat

Penyelenggaraan keluarga berencana harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

5. Perlindungan.

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin.

6. Kekeluargaan

Penyelenggaraan keluarga berencana dilaksanakan secara kekeluargaan meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tanggung rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

7. Keterpaduan

Penyelenggaraan penyelenggaraan keluarga berencana dilakukan dengan memadukan berbagai instansi untuk mensinergikan berbagai komponen terkait.



8. Partisipatif

Bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan keluarga berencana.

9. Legalitas

Bahwa penyelenggaraan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Non Diskriminatif

Asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, meindungi dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

Prinsip penyelenggaraan keluarga berencana diatur Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:



- a. Kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. Pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- c. Partisipasi semua pihak dan gotong royong;
- d. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
- e. Kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;
- f. Perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan
- g. Keadilan dan kesetaraan gender.



C. Keluarga dan Keluarga Berencana

1. Definisi Keluarga

Keluarga merupakan pilar utama untuk menyemaikan kasih sayang dalam mempersiapkan anak yang sehat dan berguna bagi nusa bangsa. Kemitraan dan kesetaraan gender dalam keluarga, hubungan relasi yang seimbang dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan merupakan syarat mutlak awal dalam pelaksanaan fungsi ketahanan keluarga. Hal tersebut bisa dimulai dari menumbuhkan kesadaran kesetaraan dan kemitraan (partnership) dalam pembagian tugas. Peran dan tanggung jawab yang seimbang antara perempuan dan laki-laki di lingkup keluarga. Keluarga adalah “suatu ikatan atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup Bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendiri dengan atau tanpa anak, dan tinggal disuatu rumah tangga”.⁴⁵

Keluarga adalah sekumpulan orang yang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan

⁴⁵ Suprajitno, 2004. Asuhan Keperawatan Keluarga, Penerbit buku kedokteran, Jakarta : EGC. Tapan, dr.Erik.2005. Penyakit



untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta social dan tiap anggota keluarga.⁴⁶ Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dimana terjadi interaksi antara anak dan orang tuanya. Keluarga berasal dari bahasa sansekerta kulu dan warga atau kuluwarga yang berarti anggota kelompok kerabat.⁴⁷ Beberapa ahli menguraikan beberapa arti keluarga sesuai dengan perkembangan masyarakat,, Wall mengemukakan keluarga sebagai dua orang atau lebih, yang disatukan oleh ikatan emosional dan kebersamaan, serta mengidentifikasikan diri mereka sebagai bagian dari keluarga.

Keluarga merupakan kelompok kecil yang terdiri dari individu yang mempunyai hubungan erat dan saling ketergantungan satu dengan lainnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Undang-Undang No. 10 tahun 1992 mendefinisikan keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, yang terdiri dari suami, istri, dan anak atau

⁴⁶ Duvall & Logan. (1986). Marriage & Family Development. New York : Harper & Row Publisher. Edition, ST. Louis: Mosby Elsevier, Inc

⁴⁷ Padila. (2012). Buku Ajar: Keperawatan Keluarga. Yogyakarta: Nuha Medika.



suami istri, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Departemen Kesehatan RI (1998) mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal dalam satu rumah dalam keadaan saling ketergantungan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak, yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan yang erat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Interaksi yang baik antara anak dan orang tua merupakan hal penting dalam masa perkembangan anak. Interaksi yang baik ditentukan oleh kualitas pemahaman dari anak dan orang tua untuk mencapai kebutuhan keluarga.⁴⁸

Duvall menguraikan siklus kehidupan keluarga dan tahap perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah (6-12 tahun), yaitu : (1) melakukan sosialisasi anak, termasuk meningkatkan prestasi di sekolah dan hubungan dengan teman sebaya, (2) mempertahankan

⁴⁸ Soetjiningsih. 2012. Perkembangan Anak dan Permasalahannya dalam Buku Ajar I Ilmu Perkembangan Anak Dan Remaja. Jakarta :Sagungseto



hubungan perkawinan yang memuaskan, (3) memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga (seperti kebutuhan pakaian, makan dan minum, serta tempat tinggal), (4) mendorong anak untuk mencapai pengembangan daya intelektual, (5) menyediakan aktivitas untuk anak. Setelah pemenuhan tugas perkembangan keluarga, keluarga memiliki tugas kesehatan keluarga yang harus dipenuhi oleh anggota keluarga lainnya, apabila salah satu anggotanya mengalami sakit.⁴⁹ Menurut Friedman, terdapat lima tugas kesehatan keluarga, yaitu : (1) mengenal masalah kesehatan pada setiap anggota keluarganya, (2) mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat setelah mengetahui masalah kesehatannya, (3) melakukan perawatan pada anggota keluarganya yang mengalami sakit, (4) memodifikasi lingkungan untuk menunjang keberhasilan perawatan, (5) menggunakan fasilitas kesehatan yang ada seperti rumah sakit.⁵⁰

⁴⁹ Tumbage, SME, Femmy, CMT dan Selvi, MT. 2017. Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten

⁵⁰ Friedman, M. Marilyn. (1998). Keperawatan Keluarga :Teori dan Praktik. Jakarta. : EGC.



2. Fungsi Keluarga

Adapun fungsi keluarga secara spesifik menurut Siswanto, adalah sebagai berikut:

a. Reproduksi

Fungsi keluarga bukan hanya mempertahankan dan mengembangkan keturunan atau generasi, tetapi juga merupakan tempat mengembangkan fungsi reproduksi secara universal (menyeluruh), diantaranya: seks yang sehat dan berkualitas, pendidikan seks bagi anak, dan yang lain.

b. Sosialisasi

Anak akan menyesuaikan diri dengan kebudayaan, kebiasaan, dan situasi sosial dalam perkembangan perilakunya, akan ada proses pembentukan identitas diri dalam proses hubungan anak dengan anggota keluarga yang lain. Akhirnya anak akan belajar peran model sesuai dengan jenis kelaminnya dan akan berusaha menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Pertumbuhan Individu



Di dalam keluarga individu (anak) akan tumbuh dan berkembang menjadi individu yang matang (mature) dan mandiri (independence). Kematangan individu meliputi fisik dan psikisnya. Fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikis berupa kebutuhan makan dan pembinaan kepribadian.

d. Pendidikan

Pada dasarnya, ketika seseorang telah terlahir ke dunia ia telah dilengkapi berbagai perangkat seperti panca indera dan akal untuk menyerap berbagai ilmu. Keluarga mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak-anaknya dalam menambah dan mengasah ilmu untuk menghadapi kehidupan dewasanya.

e. Agama dan Keyakinan

Fungsi keluarga dalam hal ini yakni membina norma/ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota keluarga, memberikan contoh konkret dalam hidup sehari-hari dalam pengalaman dari ajaran agama, melengkapi dan menambah proses kegiatan belajar anak tentang keagamaan yang tidak atau kurang diperolehnya di sekolah dan masyarakat,



dan membina rasa, sikap, dan praktik kehidupan berkeluarga beragama sebagai fondasi menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

f. Rekreasi

Keluarga merupakan tempat untuk melakukan kegiatan yang dapat mengurangi ketegangan akibat berada di rumah maupun di luar rumah.

g. Perawatan Kesehatan

Keluarga masih merupakan unit utama dimana pencegahan dan pengobatan penyakit dilakukan. Masih sangat ditemukan keterlibatan dan dukungan dalam keluargadimana tanpa hal ini proses rehabilitas akan susah dilakukan di dalam keluarga.

3. Peran Keluarga

Menurut Mubarak, dkk terdapat dua peran keluarga, yaitu peran formal dan informal, yaitu:⁵¹

a. Peran Formal

Peran formal keluarga adalah peran-peran keluarga terkait sejumlah perilaku yang berkurang lebih

⁵¹ Mubarak, W, I & Chayatin, N (2009). Ilmu Keperawatan Komunitas Pengantar dan Teori. Jakarta : Salemba Medika.



bersifat homogen. Keluarga membagi peran secara merata kepada para anggotanya seperti cara yang digunakan pada masyarakat, membagi peran-perannya menurut pentingnya pelaksanaan peran bagi berfungsinya suatu sistem. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu antara lain sebagai provider atau penyedia, pengatur rumah tangga perawat anak baik sehat maupun sakit, sosialisasi anak, rekreasi, memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal, peran terapeutik (memenuhi kebutuhan afektif dari pasangan), dan peran sosial.

b. Peran Informal

- 1) Pendorong memiliki arti bahwa dalam keluarga terjadi kegiatan mendorong, memuji, dan menerima kontribusi dari orang lain dan sebaliknya memberi kontribusi untuk orang lain dan membuat mereka merasa bahwa pemikiran mereka penting dan bernilai untuk di dengarkan.
- 2) Pengharmonisan yaitu, berperan menengahi perbedaan yang terdapat diantara para anggota keluarga, penghibur dan menyatukan kembali



perbedaan pendapat, sehingga keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga.

- 3) Inisiator-inisiator yang mengemukakan dan mengajukan ide-ide baru atau cara-cara mengingat masalah-masalah atau tujuan-tujuan kelompok sebagai alternatif dalam pemecahan masalah atau untuk kemajuan anggota keluarga.
- 4) Pendamai berarti jika terjadi dalam keluarga maka konflik dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah atau damai.
- 5) Pencari nafkah yaitu, peran yang dijalankan oleh orang tua dalam memenuhi kebutuhan, baik material maupun non material anggota keluarganya.
- 6) Perawatan keluarga adalah peran yang dijalankan terkait merawat anggota keluarga jika ada yang sakit.
- 7) Penghubung keluarga adalah penghubung, biasanya ibu mengirim dan memonitori komunikasi dalam keluarga.
- 8) Poinir keluarga adalah membawa keluarga pindah ke suatu wilayah asing mendapat pengalaman baru.



- 9) Sahabat, penghibur, dan koordinator yang berarti mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan-kegiatan keluarga yang berfungsi menjalin keakraban dan memerangi kepedihan.
- 10) Pengikut dan sanksi, kecuali dalam beberapa hal, sanksi lebih pasif, sanksi hanya mengamati dan tidak melibatkan dirinya.

4. Tugas Keluarga

Adapun Tugas Keluarga adalah:

- a. Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan, termasuk bagaimana persepsi keluarga terhadap tingkat keparahan penyakit, pengertian, tanda dan gejala, faktor penyebab dan persepsi keluarga terhadap masalah yang dialami keluarga.
- b. Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan, termasuk sejauh mana keluarga mengerti mengenai sifat dan luasnya masalah, bagaimana masalah dirasakan oleh keluarga, keluarga menyerah atau tidak terhadap masalah yang dihadapi, adakah rasa takut terhadap akibat atau adakah sikap negatif dari keluarga terhadap masalah kesehatan, bagaimana system pengambilan keputusan yang dilakukan keluarga terhadap anggota keluarga yang sakit.



- c. Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, seperti bagaimana keluarga mengetahui keadaan sakitnya, sifat dan perkembangan perawatan yang diperlukan, sumber-sumber yang ada dalam keluarga serta sikap keluarga terhadap yang sakit.
- d. Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan, seperti pentingnya hygiene sanitasi bagi keluarga, upaya pencegahan penyakit yang dilakukan keluarga, upayapemeliharaan lingkungan yang dilakukan keluarga, kekompakkan anggota keluarga dalam menata lingkungan dalam dan luar rumah yang berdampak terhadap kesehatan keluarga.

5. Konsep Keluarga Berencana

Keluarga Berencana atau KB merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kelahiran. KB merupakan tindakan membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran. KB adalah proses



yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran.⁵²

Tujuan Keluarga Berencana meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Tujuan program KB lainnya yaitu untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna, untuk mencapai tujuan tersebut maka diadakan kebijakan yang dikategorikan dalam tiga fase (menjarangkan, menunda, dan menghentikan) maksud dari kebijakan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada usia tua.⁵³ Di samping itu KB diharapkan dapat menghasilkan penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sasaran dari program KB, meliputi sasaran langsung, yaitu pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara

⁵² Ratu Matahari, dkk. 2018. Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Pustaka Ilmu. Yogyakarta.

⁵³ Hartanto, H., 2002, Keluarga Berencana dan Kontrasepsi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan



berkelanjutan, dan sasaran tidak langsung yang terdiri dari pelaksana dan pengelola KB, dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.

6. Faktor-faktor Keikutsertaan Keluarga Berencana

Menurut Teori Lawrence Green yang mencoba menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan. Kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yakni faktor perilaku (*behaviour causes*) dan faktor diluar perilaku (*non- behavior causes*). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor:

- a. Faktor predisposisi (*Predisposing Factor*) yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, nilai, keyakinan, dan persepsi yang berkenaan dengan motivasi seseorang atau kelompok untuk bertindak. Dalam arti umum kita dapat mengatakan faktor predisposisi sebagai preferensi pribadi yang dibawa seseorang atau kelompok kedalam suatu pengalaman belajar. Preferensi ini mungkin mendukung atau menghambat perilaku kesehatan, dalam setiap kasus, faktor ini mempunyai pengaruh. Meskipun berbagai



faktor demografis seperti status sosio ekonomi, umur, jenis kelamin dan ukuran keluarga saat ini juga pending sebagai faktor predisposisi.

- b. Faktor pendukung (*Enabling Factor*) mencakup berbagai ketrampilan dan sumber daya yang perlu untuk melakukan perilaku kesehatan. Sumber daya itu meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, keterjangkauan berbagai sumber daya, jarak, biaya, ketersediaan transportasi, jam buka dan sebagainya.
- c. Faktor pendorong (*Reinforcing Factor*) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat, apakah pendorong itu positif atau negatif bergantung pada sikap dan perilaku orang lain yang berkaitan, yang sebagian diantaranya lebih mendorong daripada yang lain dalam mempengaruhi perilaku.



BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Kondisi Demografi

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingka I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Daerah Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 33.553,55 Km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera, dan dibatasi oleh :⁵⁴

- Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di Sebelah Utara
- Selat Sunda, di Sebelah Selatan
- Laut Jawa, di Sebelah Timur
- Samudra Indonesia, di Sebelah Barat

⁵⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2021*. 2021. Hal Iv



Gambar 2. Peta Provinsi Lampung

Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan $3^{\circ}45'$ sampai $6^{\circ}45'$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}40'$ sampai $105^{\circ}50'$ Bujur Timur. Provinsi Lampung juga memiliki wilayah lautan sepanjang 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dengan luas perairan diperkirakan lebih kurang 24.820 km^2 dan panjang garis pantai lebih kurang 1.105 km (atlas Sumber Daya Pesisir Lampung, 1999).

Garis pantai perairan Lampung secara garis besar terdiri atas empat wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semaka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Provinsi Lampung merupakan daerah yang berada di bagian paling selatan Pulau Sumatera



dan sekaligus menjadi gerbang masuk moda transportasi darat dan laut dari pulau Jawa.

Provinsi Lampung dengan ibu kota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung, dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Pelabuhan Maringgai dan Ketapang.⁵⁵

Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung, dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Pelabuhan Maringgai dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui.

Adapun Secara topografi Daerah Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima) unit topografi, yakni:

- Daerah topografis berbukit sampai bergunung;

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2021*. 2021. Hal Iv



- Daerah topografis berombak sampai bergelombang;
- Daerah dataran alluvial;
- Daerah dataran rawa pasang surut; dan
- Daerah river basin.

Kemudian secara geologi, Punggung sebelah Barat Lampung adalah bagian dari Bukit Barisan yang merupakan Geantiklinal dengan Sinklinal yang terdapat di sebelah timurnya. Punggung pegunungan dari zaman kapur (*cretaceous*) ini mengalami dekormas pada zaman Tertier terjadinya gejala-gejala patahan (gaya vertikal) sehingga terjadi fenomena geologi seperti patahan Semangka yang panjang menyusuri Way Semangka dan Teluk Semangka, gunung-gunung api yang berbentuk oval (Tanggamus, Rindingan, Rebang dan lain-lain di sekitarnya). Depresi Tektonik seperti lembah-lembah di Suoh, Gedong Surian dan Way Lima ditutupi oleh sedimen-sedimen vulkanis dari celah-celah *fiisves eruption*

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 15 (lima belas) kabupaten/kota yaitu :⁵⁶

1. Kabupaten Lampung Barat dengan Ibukotanya Liwa, luas wilayahnya 2.142,78 Km² terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.

⁵⁶ Ibid, Hal lxii



2. Kabupaten Tanggamus dengan Ibukotanya Kota Agung, luas wilayahnya 3.020,64 Km² terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan Ibukotanya Kalianda, luas wilayahnya 700,32 Km² terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan Ibukotanya Sukadana, luas wilayahnya 5.325,03 Km² terdiri dari 24 (dua puluh empat) kecamatan.
5. Kabupaten Lampung Tengah dengan Ibukotanya Gunung Sugih, luas wilayahnya 3.802,68 Km² terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan.
6. Kabupaten Lampung Utara dengan Ibukotanya Kotabumi, luas wilayahnya 2.725,87 Km² terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan.
7. Kabupaten Way Kanan dengan Ibukotanya Blambangan Umpu, luas wilayahnya 3.921,63 Km² terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan.
8. Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibukotanya Menggala, luas wilayahnya 3.466,32 Km² terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.
9. Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan, luas wilayahnya 2.243,51 Km² terdiri dari 11 (Kecamatan) kecamatan.



10. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu, luas wilayahnya 625,00 Km² terdiri 9 (sembilan) kecamatan.
11. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji, luas wilayahnya 2.184,00 Km² terdiri 7 (tujuh) kecamatan.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan Jaya, luas wilayahnya 1.201,00 Km² terdiri 8 (delapan) kecamatan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui, luas wilayahnya 2.907,23 Km² terdiri 11 (sebelas) kecamatan.
14. Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 296 Km² terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan.
15. Kota Metro dengan luas wilayah 61,79 Km² terdiri dari 5 (lima) kecamatan.

B. Statistik Kependudukan dan Kondisi Keluarga Berencana

Kehidupan berkeluarga merupakan bagian integral dari struktur sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, keluarga berencana (KB) memegang peran penting dalam mengatur pola kehidupan berkeluarga yang sehat dan berkelanjutan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi program KB masih cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kekosongan peraturan yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan KB. Kekosongan ini dapat



mengakibatkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan yang masih merata, tingginya angka pernikahan dini, dan jumlah penggunaan KB yang belum optimal.

Data dan statistik terkait kemiskinan, pernikahan dini, dan penggunaan KB menjadi landasan penting dalam memahami urgensi kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik terkait KB. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, dengan jutaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Program KB dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini, dengan memberikan akses yang lebih luas dan informasi yang lebih baik kepada masyarakat terkait manfaat KB dalam merencanakan jumlah anak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga.

Selain itu, angka pernikahan dini yang cukup tinggi juga menjadi perhatian serius. Pernikahan dini dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti risiko kesehatan yang tinggi bagi ibu dan anak, kesempatan pendidikan yang terbatas, serta kemungkinan terjadinya keluarga miskin yang berkelanjutan. Regulasi yang lebih khusus terkait KB dapat membantu mengurangi angka



pernikahan dini dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Tingkat penggunaan KB yang belum optimal juga menjadi fokus dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya regulasi yang lebih spesifik, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, layanan, dan metode KB yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Hal ini akan membantu dalam menekan angka kelahiran yang tidak direncanakan, serta memberikan kesempatan yang lebih baik bagi setiap individu untuk merencanakan masa depan keluarga mereka.

Dalam konteks keberlangsungan program KB, penting untuk memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif. Regulasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis pelaksanaan program, tetapi juga aspek sosial dan budaya yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan KB. Dengan regulasi yang kuat, diharapkan program KB dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu mengatasi berbagai masalah sosial yang terkait dengan keluarga berencana.



Wilayah	Peserta KB Aktif		
	2016	2017	2018
Lampung Barat	54 133,00	55 934,00	57 075,00
Tanggamus	86 246,00	88 321,00	91 925,00
Lampung Selatan	152 401,00	160 747,00	168 925,00
Lampung Timur	138 798,00	144 420,00	142 790,00
Lampung Tengah	220 111,00	230 502,00	234 526,00
Lampung Utara	93 485,00	95 609,00	100 394,00
Way Kanan	62 271,00	68 958,00	69 441,00
Tulang Bawang	77 841,00	82 360,00	85 338,00
Pesawaran	62 472,00	64 757,00	65 360,00
Pringsewu	56 341,00	60 959,00	60 360,00
Mesuji	47 607,00	48 111,00	49 543,00
Tulang Bawang Barat	49 173,00	44 101,00	44 987,00
Pesisir Barat	25 323,00	29 724,00	29 257,00



Bandar Lampung	115 686,00	121 940,00	124 377,00
Metro	19 857,00	19 542,00	20 341,00
Provinsi Lampung	1 261 745,00	1 315 985,00	1 344 787,00


Tabel 1. Peserta KB Aktif 2016-2018

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		
	2021	2022	2023
Lampung Barat	39,36	36,20	34,73
Tanggamus	71,89	67,43	65,18
Lampung Selatan	145,85	136,21	133,67
Lampung Timur	159,79	149,12	148,26
Lampung Tengah	155,77	143,34	140,29
Lampung Utara	121,91	114,67	107,21
Way Kanan	59,89	54,28	51,26
Tulang Bawang	44,53	39,19	37,83



Pesawaran	68,31	63,17	59,29
Pringsewu	41,04	38,18	37,60
Mesuji	15,24	48 111,00	13,71
Tulang Bawang Barat	23,03	44 101,00	20,32
Pesisir Barat	23,23	29 724,00	21,45
Bandar Lampung	98,76	121 940,00	87,08
Metro	15,32	19 542,00	12,80
Provinsi Lampung	1 083,93	1 002,41	970,67

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa), 2021-2023



Gambar. Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Keatas Menurut Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Lampung



BAB IV

PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA

A. Kerangka Hukum Nasional Penyelenggaraan Keluarga Berencana

Secara *historical*, Program Keluarga Berencana sudah dicanangkan pada masa kepresidenan Soeharto pada tahun 1968 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1968 yang isinya memuat mengenai:

“Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana. Mengusahakan segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat”.

Kala itu program KB direalisasikan melalui Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat dengan membentuk lembaga yang bernama LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional). Lembaga tersebut merupakan cikal bakal adanya BKKN yang saat ini kita kenal. Hingga saat ini, BKKN menjadi induk dari kebijakan negara yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan program KB.



Dalam kerangka hukum nasional, program KB dinaungi dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam undang-undang tersebut, KB diartikan sebagai sebuah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, kebijakan tentang KB pun diarahkan ke dalam bentuk-bentuk dan kebijakan yang lebih spesifik.

Tujuan dari Kebijakan KB yakni:

1. Mengatur kehamilan yang diinginkan;
2. Menjangan kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak;
3. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
4. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan



5. Mempromosikan penyusunan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Kebijakan KB dilaksanakan untuk membantu calon pasangan pasutri dalam pengambilan keputusan keluarga dan haknya untuk reproduksi yang bertanggung jawab. Kebijakan tersebut dilakukan melalui berbagai upaya seperti:

1. Peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;
2. Pembinaan keluarga; dan
3. Pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, Upaya yang dapat dilakukan dalam menunjang penyelenggaraan KB dilakukan dalam bentuk promosi, perlindungan, dan/atau bantuan sesuai dengan hak reproduksi.

B. Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keluarga Berencana

Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi dituntut untuk dapat menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan



perkembangan kpedudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kebijakan dan program yang dimaksud harus mengacu pada kebijakan nasional.

Secara lebih teritorial, menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Provinsi bertanggungjawab dalam:

1. Menetapkan kebijakan daerah;
2. Memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria;
3. Memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan
4. Sosialisasi, advokasi, dan koordinasi.

Bentuk dari tanggung jawab tersebut seyogyanya termaktub dalam Peraturan Daerah sesuai amanat dari Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Kebijakan Daerah

Adapun kebijakan daerah yang dimaksud adalah penetapan kebijakan pengadaan dan penyebaran alat serta obat kontrasepsi meliputi:

1. perencanaan kebutuhan



pengadaan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan keinginan masyarakat.

2. penyediaan

3. penyebaran

penyebaran alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan memperhitungkan:

- 1) jarak antarwilayah;
- 2) letak geografis;
- 3) kebutuhan masyarakat; dan
- 4) pemerataan pelayanan.

Pemerintah Daerah diberikan kewajiban untuk dapat meningkatkan akses dan kualitas informasi pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:

4. Menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
5. Menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan;
6. Menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya



tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;

7. Meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas keluarga berencana;
9. Menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
10. Menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
11. Melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak; dan
12. Melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belass) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami istri.



C. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Keluarga Berencana

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945

Salah satu aspek penting dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan keluarga berencana adalah adanya kewenangan dari norma tertinggi negara yang menaunginya. UUD sebagai norma tertinggi dan acuan memberikan kewenangan pembentukan peraturan daerah kepada daerah provinsi yang dimilikinya kewenangan yang melekat organ pembentuknya. Demikian juga dalam pembentukan perda, pembentukan perda harus didasarkan pada lingkup kewenangan. Sedangkan sumber kewenangan terdiri dari tiga, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Secara atribusi UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan yang secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.



Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah membutuhkan payung hukum ditingkat daerah, hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin membaik setiap waktunya. Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan pasal ini, Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membentuk perda, yaitu UU di tingkat lokal yang pembuatannya juga terdiri dari DPRD dan kepala daerah. Disamping itu, alasan pemerintah daerah untuk membentuk perda juga dapat karena adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, atau perintah untuk membentuk peraturan daerah yang mana perintah pendelegasian tersebut telah disebutkan secara tegas.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dengan bentuk negara kesatuan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.⁵⁷ Demikian pengaturan mengenai otonomi daerah di Indonesia yang dalam tataran konstitusi telah

⁵⁷ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal 27.



mengamanatkan dengan rinci bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem otonomi daerah. Dalam konteks otonomi, asas yang diterapkan oleh Indonesia adalah asas desentralisasi dan tugas pembantuan, sedangkan untuk asas sentralisasi tidak mendapat tempat. Menurut sebagian pihak, hal tersebut adalah bukti bahwa Indonesia menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya.

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dibentuk atas dasar sebagai penunjang pembangunan nasional dan pengamalan nilai Pancasila dan UUD 1945, dimana titik terang terletak pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Didalamnya dimuat mengenai tanggungjawab pemerintah Provinsi yang termaktub dalam Pasal 13 berbunyi:

Pasal 13

(2) **Pemerintah provinsi bertanggung jawab** dalam:

a. *menetapkan kebijakan daerah;*



- b. memfasilitasi terlaksanakannya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria;*
 - c. memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan*
 - d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi; pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diatur dengan Peraturan Daerah.***

Selain dari tanggung jawab, ketentuan pada Pasal 13 tersebut memuat norma pembentukan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap tanggung jawab yang diembang oleh pemerintah provinsi.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



**(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut UU Pemda, mengatur mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Klasifikasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.⁵⁸

Dalam Undang-Undang ini, terkait urusan pemerintahan daerah provinsi yang relevan dengan materi penyelenggara keluarga berencana adalah Pasal 12 ayat (2) huruf h. Pasal 12 berbunyi:

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

⁵⁸ Lihat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;**
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;



- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olahraga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Kemudian dalam lampiran konkuren Undang-Undang Pemerintahan Daerah huruf N tentang pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan:

- a. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
- b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

PP 87 Tahun 2014 ini sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengatur kewenangan provinsi menjadi lebih spesifik dan detail.

Pasal 9 PP 87 Tahun 2014 mengamanatkan Pemerintah Provinsi untuk dapat mensinkronisasikan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan kebijakan dengan mengacu ke Pemerintah.

Kemudian pasal 31 mengamanatkan Pemerintah Provinsi untuk menetapkan kebijakan pengadaan dan penyebaran alat serta obat kontrasepsi, meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penyediaan, dan penyebaran. Pasal 31 berbunyi:

Pasal 31

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pengadaan dan penyebaran alat serta obat kontrasepsi,



meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penyediaan, dan penyebaran.

(2) Pengadaan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan keinginan masyarakat.

(3) Penyebaran alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan memperhitungkan:

- a. jarak antarwilayah;
- b. letak geografis;
- c. kebutuhan masyarakat; dan
- d. pemerataan pelayanan.

D. Urgensi Penyelenggaraan Keluarga Berencana di Provinsi Lampung

Dewasa ini, bonus demografi kependudukan usia produktif di Indonesia membawa dampak yang tak hanya dampak positif namun juga negatif. Negatifitas dari bonus demografi antara lain adanya penambahan angka pengangguran yang kian naik dan penurunan tingkat produktivitas masyarakat.

Membicarakan mengenai bonus demografi tidak lengkap jika tidak menyertakan pembahasan mengenai *dependency ratio*. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio*



menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Nilai ketergantungan atau *dependency ratio* di Lampung termasuk tinggi diangka 46,21. Artinya setiap 100 Penduduk usia produktif menanggung 46 penduduk usia tidak produktif. Menurut BPS, hingga 2035 Provinsi Lampung diproyeksikan dapat menurunkan *dependency rasionya* menjadi 45,3.

Dependency Ratio Hasil Proyeksi Penduduk, 2025-2035

Terakhir Diperbarui : 1 Desember 2019

← Kembali Unduh </> JSON Bagikan

2025-2035 2010-2020 Cari data

Freeze judul kolom

38 Provinsi	Dependency Ratio Hasil Proyeksi Penduduk		
	2025	2030	2035
ACEH	50,8	47,9	45,8
SUMATERA UTARA	53,6	51,7	50,8
SUMATERA BARAT	53,6	51,7	50,6
RIAU	48,4	47,1	46,6
JAMBI	43,3	42,7	42,7
SUMATERA SELATAN	47,3	45,8	45,3
BENGGULU	44,9	44,3	44,5
LAMPUNG	47,3	45,6	45,3



Berdasarkan kajian ini, serta kondisi serta permasalahan yang saat ini terjadi di Provinsi Lampung yaitu diperlukan payung hukum tentang penyelenggaraan keluarga berencana yang sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini dikarenakan banyaknya peraturan gubernur yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung namun belum adanya payung hukum berbentuk Peraturan Daerah yang menaunginya. Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban secara konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Pembentukan produk hukum daerah merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan



transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Kondisi serta permasalahan yang saat ini terjadi di Provinsi Lampung yaitu diperlukan payung hukum tentang penanggulangan bencana yang sesuai dengan kondisi saat ini. Maka dari itu peraturan daerah yang terkini tentang penyelenggaraan keluarga berencana perlu disusun.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dewasa ini, bonus demografi kependudukan usia produktif di Indonesia membawa dampak yang tak hanya dampak positif namun juga negatif. Negatifitas dari bonus demografi antara lain adanya penambahan angka pengangguran yang kian naik dan penurunan tingkat produktivitas masyarakat.

Membicarakan mengenai bonus demografi tidak lengkap jika tidak menyertakan pembahasan mengenai *dependency ratio*. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Nilai ketergantungan atau *dependency ratio* di Lampung termasuk tinggi diangka 46,21. Artinya setiap 100 Penduduk usia produktif menanggung 46 penduduk usia tidak



produktif. Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana menjadi penting untuk menjadi titik fokus kebijakan pembangunan keluarga yang dapat digunakan untuk menekan angka kelahiran dan mencegah peningkatan angka *dependency ratio*.

B. Saran

Diperlukan payung hukum tentang penyelenggaraan keluarga berencana yang sesuai dengan kondisi saat ini. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban secara konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban secara konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Amrah Muslimin. 1960, *Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 4. lihat juga dalam H. M. Laica Marzuki, Hakikat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI dalam jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 1, Maret 2007
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2021*.
- Bambang Yudoyono, 2003, *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Clarke dan Stewart dalam Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusamedia.
- Coralie Bryan dan Louise G. White, 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. LP3S Jakarta.
- Duvall & Logan. (1986). *Marriage & Family Development*. New York : Harper & Row Publisher. Edition, ST. Louis: Mosby Elsevier, Inc.
- E. Utrecht dalam Budiardjo, Miriam, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Edie Toet. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Fedelarisme*, 2009. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Friedman, M. Marilyn. (1998). *Keperawatan Keluarga :Teori dan Praktik*. Jakarta. : EGC.
- H.M. Busrizalti, 2012, *Hukum Pemda otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Hari Sabarno, 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjada Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanto, H., 2002, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan



- Hidayat, Syarif dan Hoessein, 2004. "Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Perspektif Teoritis dan Perbandingan" dalam Syamsuddin Haris (e.d), *Paradigma Baru otonomi Daerah*, P2P, Jakarta.
- I Nengah Suriata, 2011, *Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi* (Tesis), Denpasar: Universitas Udayana.
- Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Mubarak, W, I & Chayatin, N (2009). Ilmu Keperawatan Komunitas Pengantar dan Teori. Jakarta : Salemba Medika.
- Muhammad Al Hapsah dan Wawan Mas'udi, *Paradoks Desentralisasi dan Kesejahteraan: Kalimantan Timur Kaya Tapi Miskin* *Jurnal Desentralisasi Lembaga Administrasi Negara Pusat Kajian Kebijakan Otonom Daerah* Volume 10 Nomor 1, 2012.
- Padila. (2012). Buku Ajar: Keperawatan Keluarga. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Philipus M. Hadjon. 1999. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pide, Andi Mustari, 1999, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Ratu Matahari, dkk. 2018. Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Pustaka Ilmu. Yogyakarta.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Rudy, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*. 2013. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.
- Ryaas, M. Rasyid, 1996. *Makna Pemerintahan. Tinjauan dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Sadu Wasistono, *Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan*, *Jurnal Ilmu Politik AIPI* Nomor 21, 2010.
- Smith, Brian C. 1985. *Decentralization, The Territorial Dimension of State*, George Allen & Unwin, London.



- Soetjiningsih. 2012. Perkembangan Anak dan Permasalahannya dalam Buku Ajar I Ilmu Perkembangan Anak Dan Remaja. Jakarta :Sagungseto.
- The Liang Gie, 1995, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Titik Triwulan Tutik, .2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tumbage, SME, Femmy, CMT dan Selvi, MT. 2017. Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten
- Widodo Joko 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia.